

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2002: 11). Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selain itu, bank berperan sebagai lembaga intermediasi atau perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif (Antonio, 2001: 58).

Di Indonesia lembaga perbankan dibagi menjadi dua jenis, yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini merupakan salah satu perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah.

Kehadiran bank berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat

Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980 (Kasmir, 2010: 188). Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat hingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar. Sehingga dalam perkembangannya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan (Kasmir, 2010: 189).

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadist (Sudarsono, 2008: 29). Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dimana dalam tata cara bermuamalat dijauhkan praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Sebuah transaksi dalam ajaran Islam yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan.

Keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah *akad* (perjanjian) yang telah disetujui bersama. Akad itu sendiri mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian atau kontrak.

Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dengan demikian, bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad (Muhammad, 2011: 85). Sedangkan menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam 'Aqdi, akad adalah kesepakatan dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesempatan tersebut (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 70).

Oleh sebab itu, keberadaan bank syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidup. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan membagi hasil usaha antara pemilik dana (*sahibbul maal*) yang menyimpan uangnya dibank, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*),

dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk penyaluran dana oleh bank syariah.

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad, 2011: 304). Produk-produk pembiayaan berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) (Sudarsono, 2008: 78). Sedangkan, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2008: 76).

Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo merupakan salah satu bank yang menawarkan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Tujuan pembukaan cabang di Gorontalo didorong oleh jumlah penduduknya yang sebagian besar beragama Islam. Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian operasional pembiayaan serta data yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki presentase lebih kecil dari pembiayaan jual beli. Hal ini terlihat pada tabel data pembiayaan dibawah ini, dimana pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kurang diminati oleh nasabah. Terutama pada akad pembiayaan *mudharabah* yang menunjukkan jumlah nasabah paling kecil diantara semua jenis pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Padahal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada bagi hasil dan bunga.

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil, sistem ini berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008: 21). Tabel 1 dibawah ini menunjukkan data pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

**Tabel 1: Data Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo  
Periode Oktober 2013 s/d Februari 2014**

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah				
	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Murabahah	854	878	903	927	958
Mudharabah	7	7	7	7	7
Musyarakah	146	146	163	162	163
Ijarah	18	18	18	18	13
Al-Qardh	201	172	136	131	125

Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, 2014.

Dari data pembiayaan di atas, terlihat bahwa diantara kedua pembiayaan bagi hasil tersebut, pembiayaan *mudharabah*-lah yang memiliki jumlah nasabah yang sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah*. Nasabah lebih cenderung memilih pembiayaan *musyarakah* karena mereka lebih tertarik untuk sama-sama dalam menyertakan modal, dimana modal tersebut berasal dari kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah selaku pengelola usaha. Kedua pihak ini masing-masing menyertakan dana sesuai porsi yang disepakati diawal akad dan dalam pengelolaan kegiatan usaha dilakukan secara bersama-sama dimana porsi modal pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo lebih besar dari porsi modal pihak nasabah.

Sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki jumlah nasabah paling kecil karena pembiayaan ini memiliki risiko yang sangat besar dibandingkan pembiayaan *musyarakah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* pihak bank memberikan modal sepenuhnya (100%) kepada nasabah, dan pendapatan yang diterima pihak bank tidak tetap dikarenakan pendapatan

yang diterima dihitung berdasarkan proporsi bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad. Selain itu juga nasabah harus membayar pokok modal dan jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank selaku pemilik modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Bakdiah (2008), dengan judul Penerapan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang berlokasi di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan yang mendiskripsikan penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), dengan bentuk perhitungannya, serta menganalisa adanya masalah dalam ketimpangan jumlah aset pembiayaan bagi hasil serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak dari anggota yang kurang berminat untuk melakukan pembiayaan *musyarakah*, hal ini disebabkan anggota dituntut untuk melakukan penyertaan modal sedangkan masyarakat lebih memilih pembiayaan *mudharabah* karena tidak ada penyertaan modal, selain itu pula, anggota masih banyak memulai usahanya, sehingga anggota bisa melakukan usaha tanpa harus menunggu modal sendiri.

Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti, karena pada kenyataan yang ada masyarakat masih banyak yang menafsirkan bank syariah sama dengan bank konvensional lainnya dan hanya beberapa saja yang paham tentang perbankan syariah. Begitupun dengan masyarakat yang kurang paham dan mengerti bagaimana

implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada perbankan syariah.

Berdasarkan teori dan fenomena serta penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tentu menarik sekali untuk diungkapkan dalam penelitian ini, selain itu kedua akad tersebut sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Gorontalo**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kurang diminati oleh nasabah. Terutama pada akad pembiayaan *mudharabah* yang menunjukkan jumlah nasabah paling kecil diantara semua jenis pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.
2. Akad pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang sangat besar dibandingkan dengan akad pembiayaan *musyarakah*.



3. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo?
2. Bagaimana prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo?
3. Apa hambatan di dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.
2. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan di dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan informasi bagi peneliti tentang perbankan syariah khususnya mengenai implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo terkait analisis implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.